



P U T U S A N

Nomor 111/Pid.B/2021/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Al Muhlis Alias Opik Bin Almarhum Abdul Rohman
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 43/22 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tlogo III RT.2 RW.1 Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Transportasi

Terdakwa Al Muhlis Alias Opik Bin Almarhum Abdul Rohman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 111/Pid.B/2021/PN Trk tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2021/PN Trk tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AL MUHLIS Alias OPIK Bin Alm.ABDUL ROHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATAN" melanggar pasal 363 ayat(1) ke 4 dan 5 KUHP dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AL MUHLIS Alias OPIK Bin Alm.ABDUL ROHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari BRI unit pasar pon,
 - 1 lembar STNK no.pol AG 8497 YI Suzuki pik up warna putih an.SARNI,
 - 1 buah kunci kontak
 - 1 unit Mobil pik up no.pol AG 8497 YI warna putih.

Karena didepan persidangan terbukti milik saksi korban MARNI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MARNI.

- 1 buah obeng, karena terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 buku BPKB no.pol DD 8458 SB, oleh karena BPKB tersebut merupakan BPKB kendaraan lain maka BPKB tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan di jatuhi hukuman supaya di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa AL MUHLIS Alias OPIK Bin Alm.ABDUL ROHMAN bersama-sama dengan YUSRON MAULANA ROMADON BIN HARIANTO UTOMO dan MUHAMAD SAIFULLAHs.IVAN EFENDI BIN ALM.ABDUL RAHMAN , pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021. bertempat di pinggir jalan Jl.Sultan Hasanudin alamat Dusun Keningaran RT.12 RW.4 Kelurahan Surondakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalekatau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek,mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutuyang untuk masuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 03.10 WIB,pada saat saksi korban MARNI BIN KADEMO bersama anaknya memarkir mobil no.pol AG 8497 YI Suzuki PIK UPdi pinggir jalan Jl.Sultan Hasanudin alamat Dusun Keningaran RT.12 RW.4 Kelurahan Surondakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek selanjutnya saksi korban MARNI BIN KADEMO berjualan kecambah bersama anaknya yakni saksi YUNITASRI,
- Bahwa pada saat mobil Pick Up ditinggal pergi oleh saksi korban dan YUNITASRI jualan ke pasar subuh tersebut di dekati oleh terdakwa dengan membawa sebuah obeng yang telah disiapkan sebelumnya , setelah pintu mobil pick up terbuka kemudian terdakwa mengganti starter mobil dengan menggunakan kontak starter yang sudah dibawa oleh terdakwa , selanjutnya terdakwa mencopot kabel dan menyambungkan kontak starter, setelah mobil menyala/hidup kemudian terdakwa mengemudikan hasil kejahatan menuju ke Malang .
- Bahwa sesampainya di Batu terdakwa menjual mobil Pick Up kepada SURYANTO aI.KIRUN di Desa Punten Kecamatan Bumi Aji Kota Batu.
- Bahwa peran YUSRON MAULANA ROMADHON (DPO) adalah yang menentukan lokasi dan penunjuk arah serta mengawasi situasi sekitar .
- Sedangkan MUHAMAD SAIFULLAH (DPO) berperan sebagai pengemudi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil futura dari Malang sampai ke Bendorejo dan mengawasi situasi sekitar.yang mana setelah sampai Bendorejo mobil Futura dikemudikan oleh terdakwa sampai lokasi Sultan Hasanudin alamat Dusun Keningaran RT.12 RW.4 Kelurahan Surondakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

- Bahwa hasil penjualan mobil pick up sebanyak Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) dibagi oleh terdakwa dengan pembagian terdakwa mendapat Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah),YUSRON MAULANA ROMADHON mendapat bagian Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan MUHAMMAD SAIFULLAH al.IVAN mendapat Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) .
 - Bahwa uang hasil kejahatan tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa para pelaku dalam mengambil mobil Pick Up tersebut tanpa seijin saksi korban sebagai pemiliknya.
 - Bahwa harga mobil pick Up milik saksi koraban tersebut Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - Bahwa pada saat diparkir dan ditinggal jualan di pasar subuh mobil dalam keadaan kaca tertutup serta dikunci dan kuncinya dibawa oleh saksi korban.
- Perbuatan iaterdakwa,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal363 ayat(1) ke-4dan ke 5KUHPidana.

Subsida

Bahwa terdakwa AL MUHLIS Alias OPIK Bin Alm.ABDUL ROHMAN bersama-sama dengan YUSRON MAULANA ROMADON BIN HARIANTO UTOMO dan MUHAMAD SAIFULLAH al.IVAN EFENDI BIN ALM.ABDUL RAHMAN , pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021. bertempat di pinggir jalan Jl.Sultan Hasanudin alamat Dusun Keningaran RT.12 RW.4 Kelurahan Surondakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalekatau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukumperbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 03.10 WIB.pada saat saksi korban MARNI BIN KADEMO bersama anaknya memarkir mobil no.pol AG 8497 YI Suzuki PIK UP di pinggir jalan Jl.Sultan Hasanudin alamat Dusun Keningaran RT.12 RW.4 Kelurahan Surondakan Kecamatan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek Kabupaten Trenggalek selanjutnya saksi korban MARNI BIN KADEMO berjualan kecambah bersama anaknya yakni saksi YUNITASRI,

- Bahwa pada saat mobil Pick Up ditinggal pergi oleh saksi korban dan YUNITASRI jualan cambah ke pasar subuh tersebut di dekati oleh terdakwa dengan membawa sebuah obeng yang digunakan untuk membuka pintu pick up, setelah pintu mobil pick up terbuka kemudian terdakwa mengganti starter mobil dengan menggunakan kontak starter yang sudah dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mencopot kabel dan menyambungkan kontak starter, setelah mobil menyala/hidup kemudian terdakwa membawa hasil kejahatan menuju ke Malang.
- Bahwa sesampainya di Batu terdakwa menjual mobil Pick Up kepada SURYANTO al.KIRUN di Desa Punten Kecamatan Bumi Aji Kota Batu.
- Bahwa hasil penjualan mobil pick up sebanyak Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) dibagi oleh terdakwa dengan pembagian terdakwa mendapat Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah),YUSRON MAULANA ROMADHON mendapat bagian Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan MUHAMMAD SAIFULLAH al.IVAN mendapat Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa para pelaku dalam mengambil mobil Pick Up tersebut tanpa seijin saksi korban sebagai pemiliknya.
- Bahwa harga mobil pick Up milik saksi korban tersebut Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat diparkir dan ditinggal jualan di pasar subuh mbil dalam keadaan dditutup kacanya dan dikunci dan kuncinya dibawa oleh saksi korban.

Perbuatan iaterdakwa,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marni bin Kdemo (alm) dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 03.10 WIB bertempat di tepi jalan Jl. Sultan Hasanudin, Dusun Keningaran, RT. 012/RW. 004, Kelurahan Surondakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Yunitasri (anak saksi) berangkat ke Pasar Subuh dengan menggunakan mobil pickup dengan nomor Polisi AG 8497 YI untuk berjualan kecambah, sesampainya di tujuan, saksi memarkir mobil pickup tersebut di pinggir jalan. Kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Yunitasri masuk ke Pasar Subuh yang berjarak sekira 100 meter dari mobil pickup yang saksi parker dipinggir jalan, saat memarkir mobil pickup tersebut saksi sudah menutup semua pintu dan cendela mobil dan kunci juga di bawa oleh saksi, pada saat pukul 03.30 WIB, saksi kembali ke mobil pickup yang saksi parkir, ternyata mobil pickup milik saksi tersebut sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa akibat kehilangan mobil pickup tersebut, saksi dirugikan sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak menaruh keberatan;

2. Yunitasri dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 03.10 WIB bertempat di tepi jalan Jl. Sultan Hasanudin, Dusun Keningaran, RT. 012/RW. 004, Kelurahan Surondakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Marni (ibu saksi) berangkat ke Pasar Subuh dengan menggunakan mobil pickup dengan nomor Polisi AG 8497 YI untuk berjualan kecambah, sesampainya di tujuan, saksi Marni memarkir mobil pickup tersebut di pinggir jalan. Kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Marni masuk ke Pasar Subuh yang berjarak sekira 100 meter dari mobil pickup yang saksi Marni parkir dipinggir jalan, saat memarkir mobil pickup tersebut saksi Marni sudah menutup semua pintu dan cendela mobil dan kunci juga di bawa oleh saksi, Marni pada saat pukul 03.30 WIB, saksi Marni

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke mobil pickup yang saksi Marni parkir, ternyata mobil pickup milik saksi Marni tersebut sudah tidak ada ditempat;

- Bahwa akibat kehilangan mobil pickup tersebut, saksi Marni dirugikan sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal pencurian mobil pickup;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 03.15 WIB.pada saat saksi Marni bersama saksi Yunitasri memarkir mobil no.pol AG 8497 YI Suzuki PIK UP di pinggir jalan Jl.Sultan Hasanudin alamat Dusun Keningaran RT.12 RW.4 Kelurahan Surondakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, terdakwa mendekati mobil pik up dan merusak pintu mobil dengan sebuah obeng dan seteah berhasil membuka pitu mobil terdakwa masuk dan merusak kabel kontak, selanjutnya terdakwa mengganti alat agar mobil bisa dihidupkan dengan cara menyambung kembali kabel kunci kontak, setelah mobil berhasil dihidupkan kemudian terdakwa membawa hasil kejahatan ke arah Malang dan sesampainya di Batu malang mobil pick up dijual kepada Suryanto di Desa Punten, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu.
- Bahwa peran Yusron Maulana Romadhon adalah yang menentukan lokasi dan penunjuk arah serta mengawasi situasi sekitar .
- Sedangkan Muhammad Saifullah berperan sebagai pengemudi mobil futura dari Malang sampai ke Bendorejo dan mengawasi situasi sekitar.yang mana setelah sampai Bendorejo mobil Futura dikemudikan oleh terdakwa sampai lokasi Sultan Hasanudin alamat Dusun Keningaran RT.12 RW.4, Kelurahan Surondakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek .
- Bahwa hasil bahwa hasil penjualan mobil pick up sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dibagi oleh terdakwa dengan pembagian terdakwa mendapat Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), Yusron Maulana Romadhon mendapat bagian Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Muhammad Saifullah mendapat Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) .
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku dalam mengambil mobil Pick Up tersebut tanpa seijin saksi Marni sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari BRI unit pasar pon,
- 1 lembar STNK no.pol AG 8497 YI Suzuki pik up warna putih an.SARNI,
- 1 buah kunci kontak,
- 1 buah obeng,
- 1 unit Mobil pik up no.pol AG 8497 YI warna putih.
- 1 buku BPKB no.pol DD 8458 SB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengambil mobil pickup dengan nomor Polisi AG 8497 YI milik saksi Marni yang diparkir dipinggir jalan Pasar Subuh yang tepatnya di Jl. Sultan Hasanudin, Dusun Keningaran RT. 012/RW. 004, Kelurahan Surondakan, Kecamatan Trenggalek, Kabuapten Trenggalek, pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 03.15 WIB;
- Bahwa benar berawal saat saksi Marni dan saksi Yunitasri berangkat ke Pasar Subuh untuk berjualan kecambah, sesampainya Pasar Subuh sekira pukul 03.10 WIB, saksi Marni memarkir mobil pickupnya di pinggir jalan Pasar Subuh dengan mengunci pintu mobil dan menutup kaca candela serta membawa kunci mobil, saat saksi Marni dan saksi Yunitasri masuk ke Pasar Subuh, sekira 100 meter, kemudian terdakwa mendekati mobil pickup milik saksi Marni tersebut dan merusak pintu mobil dengan sebuah obeng dan setelah berhasil membuka pintu mobil, terdakwa masuk dan merusak kabel kontak, selanjutnya terdakwa mengganti alat agar mobil bias dinyalakan dengan cara menyambung kembali kabel kunci kontak, selanjutnya saksi Marni kembali ke mobil pickup yang terparkir di pinggir jalan, namun mobil pickup tersebut sudah tidak berada di tempatnya;
- Bahwa benar terdakwa membawa mobil pickup milik saksi Marni tersebut ke arah Malang dan sesampainya di Batu, terdakwa menjualnya kepada saudara Suryanto di Desa Punten, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu;
- Bahwa benar Yusron Maulana Romadhon adalah yang menentukan lokasi dan penunjuk arah serta mengawasi situasi sekitar dan Muhammad

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Trk



Saifullah berperan sebagai pengemudi mobil futura dari Malang sampai ke Bendorejo dan mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Marni untuk mengambil mobil pickup tersebut;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Marni mengalami kerugian sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
4. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur **barang siapa** disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa Al Muhlis Alias Opik Bin Almarhum Abdul Rohman diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur ini telah terbukti*;

Ad.2. Mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah barang tersebut telah berada pada kekuasaan si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dengan artian bahwa mengambil sesuatu barang adalah si pelaku mengambil barang yang mana barang tersebut belum atau tidak berada dalam kekuasaannya dan dianggap terjadi apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya, yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah si pelaku mengambil barang tersebut tanpa seijin dan atau sepengetahuan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 03.15 WIB, saksi Marni dan saksi Yunitasri, memarkir mobil pickupnya di pinggir jalan Pasar Subuh dengan mengunci pintu mobil dan menutup kaca candela serta membawa kunci mobil, saat saksi Marni dan saksi Yunitasri masuk ke Pasar Subuh, sekira 100 meter, kemudian terdakwa mendekati mobil pickup milik saksi Marni tersebut dan merusak pintu mobil dengan sebuah obeng dan setelah berhasil membuka pintu mobil, terdakwa masuk dan merusak kabel kontak, selanjutnya terdakwa mengganti alat agar mobil bisa dinyalakan dengan cara menyambung kembali kabel kunci kontak dan membawa kabur, pada saat saksi Marni kembali ke mobil pickup yang terparkir di pinggir jalan, namun mobil pickup tersebut sudah tidak berada di tempatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa mobil pickup milik saksi Marni tersebut ke arah Malang dan sesampainya di Batu, terdakwa menjualnya kepada saudara Suryanto di Desa Punten, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu;

Menimbang, bahwa terdakwa saat mengambil mobil pickup milik saksi Marni dibantu oleh saudara Yusron Maulana Romadhon yang bertugas menentukan lokasi dan penunjuk arah serta mengawasi situasi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar, sedangkan Muhammad Saifullah berperan sebagai pengemudi mobil futura dari Malang sampai ke Bendorejo dan mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Marni mengalami kerugian sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Marni untuk mengambil monil pickup tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil mobil saksi Marni tanpa meminta ijin terlebih dahulu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak sendiri, ada lebih dari satu orang dalam melakukan kejahatan tersebut, dengan tugas masing-masing untuk melancarkan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas bahwa terdakwa mengambil mobil pickup milik saksi Marni tidak sendiri, dalam hal ini dibantu oleh saudara Yusron Maulana Romadhon yang bertugas menentukan lokasi dan penunjuk arah serta mengawasi situasi sekitar, sedangkan saudara Muhammad Saifullah berperan sebagai pengemudi mobil futura dari Malang sampai ke Bendorejo dan mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil mobil pickup saksi Marni dibantu dua orang dengan tugas masing-masing untuk melancarkan perbuatannya, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.4. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memalainya anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu adalah duplikat kunci atau tidak kunci yang sebenarnya, dalam hal ini tidak harus berbentuk kunci sebagaimana mestinya, dengan alat lain yang dapat digunakan sebagaimana fungsi kunci untuk membuka juga disebut sebagai anak kunci;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil mobil picup milik saksi Marni dengan



cara membuka pintu mobil pickup yang terkunci dengan obeng, sehingga pintu mobil pickup yang terkunci tersebut terbuka;

Menimbang, bahwa terdakwa membuka pintu mobil pickup saksi Marni yang telah terkunci dengan obeng, dapat dikategorikan juga membuka dengan bantuan anak kunci (obeng), dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah obeng yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:
- dimusnahkan /

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dari BRI unit pasar pon, 1 lembar STNK no.pol AG 8497 YI Suzuki pik up warna putih an. SARNI, 1 buah kunci kontak, 1 unit Mobil pik up no.pol AG 8497 YI warna putih yang terbukti milik saksi Marni, maka dikembalikan kepada saksi Marni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buku BPKB no.pol DD 8458 SB yang diketemukan dalam mobil pickup milik saksi Marni dan tidak diketahui siapa yang punya, maka dikembalikan dilampirkan dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan terdakwa merugikan saksi Marni secara materi;
- Pembuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat(1) ke 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Al Muhlis Alias Opik Bin Almarhum Abdul Rohman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Al Muhlis Alias Opik Bin Almarhum Abdul Rohman tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari BRI unit pasar pon,
 - 1 lembar STNK no.pol AG 8497 YI Suzuki pik up warna putih an.SARNI,
 - 1 buah kunci kontak
 - 1 unit Mobil pik up no.pol AG 8497 YI warna putih

Dikembalikan kepada saksi korban Marni;

- 1 buah obeng

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buku BPKB no.pol DD 8458 SB;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Trk



Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh kami, Jimmy Ray Ie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Feri Anda, S.H., M.H. dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soni Tri Saksono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Susianik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feri Anda, S.H., M.H.

Jimmy Ray Ie, S.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Soni Tri Saksono, S.H.